

Hukum Jual Beli Kucing Hias di Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo

Nurul Ihtiawati Baroroh

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia; nurulhtiawati@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Buying;
selling cats;
Maslahah

Article history:

Received 2023-03-03
Revised 2023-05-11
Accepted 2023-05-24

ABSTRACT

This study discusses muamalah activities regarding the buying and selling of ornamental cats carried out by the Ponorogo community without considering the law and also regarding the expensive price of cats with unclear benefits or whether these cats are not necessarily beneficial to their owners. So this research will discuss how the legal analysis of the sale and purchase contract of decorative cats at the Loly Petshop shop on Jalan Suromenggolo Ponorogo and how to analyze the masalah of the object of buying and selling cats at the Loly Petshop shop on Jalan Suromenggolo Ponorogo. This research is a field research with qualitative methods. Researchers conduct research in the field directly to find facts and phenomena that occur in the field. This research data collection technique using observation and interview techniques. The results of this study are that in the case of buying and selling of ornamental cats, it is permissible (mubah), the requirements for goods that are lawful to be sold, provide benefits and can also be known for the goods, the goods being traded are sacred goods. Thus, trading unclean goods is not justified even though cats usually sleep or walk carelessly, but cats are sacred animals. According to the masalah study, there are two opinions, the first assumes that cats can be used as a business field, that is, they can be resold when the cats have given birth because ornamental cats have a high value, so that it can be said to be tahsiniyah needs. The second opinion says that cats are entertainment, reduce stress and playmates, but for people with middle to upper economic levels, cats are included in the needs of hajiyat. So the cat here includes the scope of hajiyat and tahsiniyat, namely things that complete the needs of dharuriyat.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Nurul Ihtiawati Baroroh

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia; nurulhtiawati@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari termasuk kegiatan muamalah. Kegiatan muamalah juga membutuhkan orang lain termasuk jual beli. Jual beli sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan kebutuhan yang sangat beragam yang tidak mampu dipenuhi sendiri sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang artinya "dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah atau halal. Sedangkan apabila rukun dan syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal. Maka dari itu, seseorang yang melakukan kegiatan jual beli harus memperhatikan syarat dan rukun jual beli agar traksaksinya sah dan halal serta tidak melakukan transaksi yang dilarang oleh Allah SWT (Suhendi, 2008).

Meskipun Allah SWT dengan jelas menghalalkan jual beli, namun dalam syariat Islam terdapat etika jual beli dengan rukun dan syarat-syaratnya. Hal ini dimaksudkan agar proses jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tidak mengandung unsur gharar dan haram (dilarang dalam Islam). Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau harta yang didasarkan pada suka sama suka antara kedua belah pihak yang dibolehkan oleh syariat Islam. Jadi akad ini merupakan rukun jual beli yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Dalam praktiknya, jual beli harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam jual beli juga sangat dilarang melakukan hal yang dilarang dalam Islam yaitu penipuan, pemerasan, ketidakjujuran, dan segala tindakan yang merugikan (Muhammad, 1993).

Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi jual beli kucing hias. Dalam praktik kehidupan sehari-hari memelihara binatang kesayangan merupakan hiburan tersendiri bagi masyarakat. Beberapa hewan termasuk kucing sering menjadi binatang peliharaan kesayangan oleh masyarakat. Bahkan, masyarakat rela mengeluarkan uang banyak untuk biaya perawatan hewan peliharaannya. Hewan kucing merupakan hewan yang banyak dipelihara oleh masyarakat termasuk kucing ras anggora dan persia.

Kegemaran dalam memelihara kucing ras dipandang sebagai kegiatan pemborosan uang karena untuk membeli kucingnya saja sangat mahal termasuk makanan dan biaya pemeliharaannya. Kebanyakan para penjual kucing ras menjual kucingnya berkisar umur dua bulan bahkan juga ada yang tega menjual pada umur satu bulan lebih sedikit. Hal ini dikarenakan harga anak kucing ras yang lebih rendah daripada harga kucing ras dewasa. Selain itu, menjual anak kucing ras anggora maupun persia lebih mudah daripada menjual kucing ras dewasa karena permintaan konsumen yang lebih suka memelihara anak kucing daripada langsung memelihara yang sudah dewasa.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif di mana peneliti melakukan penelitian secara langsung untuk menemukan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan. Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini karena masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai praktik jual beli kucing ras dan lokasi ini merupakan lokasi yang sangat strategis menurut peneliti untuk melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi dan wawancara. Kemudian penelitian ini dianalisis menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal yang umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000). Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata () bentuk jamaknya () dan konjungsinya adalah " " yang artinya menjual. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu (Al-Jaziri, 2003). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Idris, 1986).

Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulama Hanafiyah "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara' yang disepakati". Menurut Imam nawawi dalam al-majmu' mengatakan "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan". Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan (Suhendi, 2007).

Macam-Macam Jual Beli

Macam-Macam Jual Beli dalam Islam Macam-macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli (bisnis) yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Jual beli (bisnis) yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam, yaitu:

- a. Jual beli barang yang di haramkan
- b. Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam mebolehkan untuk menjual daging kambing yang belum di kuliti dengan ukuran timbang ,dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih di dalam perut ayam tersebut (Abdurrahman, 2004).
- c. Jual beli dengan perantara (al-wasilat), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama' memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.
- d. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak di bolehkan.
- e. Jual beli muhaqallah / baqallah tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak rilaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli gharar.
- f. Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, di dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- g. Jual beli muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyantuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
- h. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelehan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
- i. Jual beli muzaabanah, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi tiga macam. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

"Jual beli ada tiga macam yaitu : 1) Jual beli barang yang kelihatan, 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sfat nya dalam janji dan 3) Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan

penjual ada yang di perjual belikan ada di depan mata. Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya, ini dibolehkan, contoh di pasar membeli beras. Tapi, juga ada praktek di masyarakat jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya atau contohnya, hal ini dilakukan di masyarakat dalam jual beli pesan barang, misalnya, pesan makanan, disebut bai' salam dalam hukum Islam dibolehkan. Sedangkan jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada seperti membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan.

Pengertian al-Maslahah

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang sama artinya dengan kata salah, yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-islah yang berarti mencari kebaikan (Umar, 2007). Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan maslahah.

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hambaNya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut (Khallaf, 1973).

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum istinbat yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahah secara langsung. Maslahah mursalah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak. Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya (Umar, 2007).

Maslahah mursalah biasa ditemukan dengan melalui metode islah dan ini menciptakan dasar atau sumber hukum Islam. Menurut istilah para fuqaha, islah adalah hukum yang ditetapkan karena tuntutan maslahah yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan maqashid al-Syari'ah al-Ammali yaitu tujuan umum hukum Islam. Istilah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya yang juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia agar sesuai dengan maqashid al-Syari'ah al-Ammah dalam rangka menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan serta menegakkan kehidupan sempurna (al-Zarqa', 2000).

Maslahah mursalah adalah pengertian maslahat secara umum yang dapat menarik manfaat dan menolak madharat serta yang direalisasikan oleh syari'at Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan.

Apabila sebuah maslahat didukung oleh nash, seperti menuliskan al-Qur'an supaya tidak hilang, mengajar membaca dan menulis, atau terdapat nash yang mendukungnya, seperti kewajiban mengajarkan dan menyebarkan ilmu, perintah mengajarkan segala kebaikan yang diperintahkan syara' dan larangan mengerjakan segala macam kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam. Maka maslahah semacam ini disebut maslahah mansus yaitu maslahah yang ada nashnya, maslahah jenis ini tidak termasuk maslahah mursalah. Hukum maslahah mansus ditetapkan oleh nash bukan oleh metode istislah. Istislah merupakan cara atau metode istinbat yang diperselisihkan para Imam Mujtahid. Di antara mereka, ada yang mengakuinya dan ada pula yang menolaknya.

Macam-macam Pembagian Maslahah

Telah dijelaskan di atas, bahwa syariat Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus

melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu :

- a. Masalah berdasarkan segi perubahan maslahat
- b. Masalah berdasarkan keberadaan maslahat menurut syariat Islam
- c. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Berikut ini penulis akan memaparkan masing-masing pembagian kategori tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Masalah berdasarkan segi perubahan maslahat

Menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar usul fiqh Universitas al-Azhar Cairo), terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat. Pertama, al-maslahah as-sabitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, misalnya berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, al-maslahah al-mutagayyirah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah (Dahlan, 1999).

2. Masalah berdasarkan keberadaan masalah menurut syariat Islam

Maslahat semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu:

a. Al-Maslahah al-Mu'tabarah

Al-maslahah al-mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syariat Islam. Artinya, ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh ulama fikih. Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah Saw adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR Bukhari dan Muslim).

Karenanya setelah Umar bin Khattab (sahabat Nabi Saw) bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia qiyaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera yaitu QS An-Nuur (24):

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik".

Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar bin Khttab dan Ali bin Abi Talib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Menurut ulama usul fikih, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syariat Islam baik jenis maupun bentuknya disebut al-maslahah al-mu'tabarah. Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum

b. Al-Maslahah al-Mulghah

Al-maslahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syariat Islam, misalnya orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak atau puasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman

puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang penguasa Spanyol yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw di atas karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Jika tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Ulama ushul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syariat Islam, sehingga hukumnya batal. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut al-maslahah al-mulghah.

c. Al-Maslahah al-Mursalah

Al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis) bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) oleh syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.

Ulama ushul fikih sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mu'tabarah dapat dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mulghah tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan al-maslahah al-garibah karena tidak ditemukan dalam praktek. Adapun terhadap kehujahan al-maslahah al-mursalah pada prinsipnya jumhur ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.

3. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut (Dahlan, 1984):

- a. Al-Maslahah al-Dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain Al-Maslahah al-Dharuriyyah adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli ushul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut al-masalih al-khamsah. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syathibi dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.
- b. Al-Maslahah al-Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan al-Hajiyyah adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

Adapun tujuan hajiyyah dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga yaitu (Syarifuddin, 1999):

- 1) Hal yang diperbolehkan oleh syara' seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat hajiyyah.
- 2) Hal yang dilarang oleh syara', menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharuri contohnya, perbuatan zina berada pada tingkat dharuri. Namun segala

perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang. Hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang dharury.

- 3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum ruksah yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan hilang salah satu unsur dharury itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). Rukhsah ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir dan dalam muamalat, seperti jual beli salam dan dalam jinayat seperti adanya maaf untuk membatalkan qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar diyat (denda) ataupun tanpa diyat sama sekali.
- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya yaitu sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan Tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, walaupun tidak menimbulkan kemelaratan dan kebinaasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan (Haq, 1998).

Hukum Jual Beli Kucing Menurut Pandangan Ulama

Dalam melakukan jual beli, manusia diberikan keleluasaan dalam menjalankannya. Hanya saja hal tersebut ada batasannya, tidak boleh menghalalkan segala cara yang hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum Islam. Oleh sebab itu, Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya dalam Hadist riwayat Muslim no. 1569 yaitu:

زجر النبي صلى الله عليه وسلم - عن ذلك

Artinya: "Nabi Saw melarang keras hal ini"

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور

Artinya: "Nabi Saw melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing".

Ulama madzab 4 yaitu Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah mengeluarkan pendapat bahwa hukum jual beli kucing adalah boleh. Pernyataan tersebut didasarkan pada fakta bahwa kucing bukan termasuk hewan yang najis, sedangkan madzab Az-Zahiri mengacu pada hadist yang telah diriwayatkan oleh Abu Zubair. Pendapat ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hazm. Kemudian Imam Ibnu Al-Qayyim juga berpendapat bahwa transaksi jual beli kucing adalah haram.

Analisis Jual Beli Kucing Hias di Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo

Akad jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Ponorogo adalah menggunakan lisan dengan cara pembeli langsung datang ke Petshop dan mengatakan ingin membeli kucing di toko tersebut. Setelah tawar menawar kemudian penjual dan pembeli mencapai kesepakatan harga dan terjadi ijab qabul. Mengenai akad ijab qabul ini, untuk mengetahui sah atau tidaknya harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Dilihat dari pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli)

Jual beli yang dilakukan di toko Loly Petshop, penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah dewasa, berakal dan dilakukan antara suka sama suka (saling ridho). Ditinjau dari benda yang dijadikan objek transaksi harus sesuai dengan syarat sah jual beli yaitu suci zatnya, memberi manfaat, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan, milik sendiri dan diketahui barangnya. Islam melarang memperjualbelikan barang yang najis seperti darah dan bangkai akrena barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Mengenai objek akad di toko Loly Petshop ini berupa kucing ras dengan berbagai jenis. Kucing tersebut merupakan kucing milik penjual yang sah dan merupakan hewan yang suci, dapat diketahui, dapat diserahterimakan serta kucing disini memberikan manfaat bagi pemiliknya, seperti menjaga rumah ketika pemiliknya pergi, menjadi teman bermain dan dapat menangkap serangga merugikan termasuk tikus. Sehingga kucing yang merupakan objek transaksi jual beli ini suci, memberi manfaat, penjual pemilik sah dan diketahui wujudnya.

- b. Ditinjau dari sighat (lafadz ijab qabul) di toko Loly Petshop ini dikatakan secara langsung apabila ingin membeli kucing dan terjadi tawar menawar hingga adanya kesepakatan kedua belah pihak

dengan saling ridho atau suka sama suka, sehingga jual beli kucing ini sah menurut hukum Islam karena adanya kejelasan sighat maupun objek yang akan digunakan untuk transaksi jual beli.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli hewan melata seperti ular, kucing dan kalajengking sah apabila memberikan manfaat. Karena menurut syara', semua makhluk yang ada diciptakan itu untuk memberikan manfaat untuk sesamanya (hewan memberikan manfaat untuk manusia). Pandangan masyarakat terhadap kemanfaatan kucing ada dua yaitu yang pertama, bahwa kucing mengahbisikan banyak untuk perawatannya yang lumayan mahal dan menghabiskan banyak waktu untuk bermain dengannya. Sedangkan pendapat yang kedua, bahwa kucing dapat dijadikan sebagai teman bermain, hiburan, mudah diatur dan dijadikan sebagai ladang bisnis ketika melahirkan anak.

Jika dilihat dari kategori kebutuhan manusia dharuriyat, tahsiniyat maupun hajiyyat, kucing ini termasuk pada kategori tahsiniyat yang merupakan suatu penyempurna dalam hidup seseorang. Kehadirannya akan memberikan hiburan bagi pemilik, sedangkan ketidakhadirannya tidak akan merugikan pemilik. Jadi kucing ini masuk kepada kategori kebutuhan manusia yang tersier karena masuk pada hiburan manusia.

4. KESIMPULAN

Hukum jual beli kucing di toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo adalah boleh karena kucing sebagai objek transaksi ini memberikan manfaat kepada manusia, barang diketahui secara jelas, suci dan menjadi hak milik asli si penjual. Dilihat dari kajian masalah terhadap kucing sebagai objek jual beli ini ada dua macam yaitu kucing dapat dijadikan sebagai ladang bisnis karena dapat dijual kembali ketika kucing melahirkan. Kucing masuk kepada kategori kebutuhan tahsiniyat karena dijadikan sebagai hiburan. Kedua yaitu kucing sebagai teman bermain, mengurangi stress. Namun untuk masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, kucing tersebut termasuk kebutuhan tahsiniyat, sedangkan bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke atas kucing tersebut termasuk pada kebutuhan hajiyyat. Jadi kucing disini termasuk pada kategori cakupan tahsiniyat dan hajiyyat yaitu sebagai penyempurna dari kebutuhan dharuriyat.

REFERENSI

- Ahmad al-Zarqa. Mustafa. Al-Istislah mi al-Masalih al-Mursalah fi Syariah al-Islamiyah wa Ushul Fiqh. Ahmad, Idris, 1986. Fiqh al-Syafi'iyah, Jakarta: Karya Indah. Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin, t.th, Kifayatul al-Akhyar Juz I, Surabaya: Darul Ilmi. Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, 1996, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al- Asqalani, Ibnu Hajar, t.th, Fath Al- Bari', Beirut: Daral- Fikr. Amin Suma, M., 2004, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo. Al-Jaziri, Abd.al-Rahman, 2003, Kitab Fiqh Ala al-Mazahib alArba'ah, Turki: Ikhlā Wakif.
- Al-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Yamani, t.th, Subul as Salam, Juz X, Beirut: Darul Fikr. Al-Ansari, Syeikh Abi Zakaria, t.th, Fath al-Wahab, Juz 1, Singapura: Sulaiman Mar'I. Al-Zuhaily, Wahbah, t.th, al-Fiqh al islami wa adilah, Juz IV, Mesir: Dar Fikr. Ash-Shiddiqiey, TM.Hasby, 1979, Pengantar Mu'amalah, Jakarta: Bulan Bintang.
- Dahlan, Abdul Azis, et. al. Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. 1, Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahlan. Abdul Azis., et. al. Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. III, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999. ditrjemahkan oleh Adr Dedi Rohayana. M.Ag, dengan judul Hukum Islam dan Perubahan.
- Haq, Hamka, Falsafat Ushul Fiqh, Makassar. Yayasan al-Ahkam, 1998.
- Haroen, Nasrun, 2000, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama. Imam Muslim, t.th, Shahih Muslim, Beirut: Darul Fikr.
- Khallaf, Abdul Wahab. 'Ilm Ushul al-Fiqhi. Jakarta. Majelis A'la li Indonesiyyin li al-Dakwah al Islamiyah. 1973.
- Masduki, Nana, 1987. Fiqh Mu'amalah Madiyah. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.
- Muhammad, Abu Abdullah, terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III, Semarang: CV Asy Syifa', 1993.
- Sosial (Studi Kompratif Delapan Mazhab Fiqhi), Cet I, Jakarta, Riora Cipta, 2000.

- Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo persada
- Sabiq, Sayyid, 1997. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syarifiiddin, Amir, *Ushul al-Fiqh*, Cet I, Jakarta, Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Umar, H M Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet 1. Jakarta. Gaung Persada Press, 2007.

